



PETIKAN PUTUSAN
NOMOR :88-K/PM III-16/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hafni
Pangkat/NRP	: Kopda / 31000678460280
Jabatan	: Taturwatum Instalwatan
Kesatuan	: Denkesyah 07.04.03 Bone
Tempat, tanggal lahir	: Kab.Bone, 19 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bulu, Desa Cerowali, Kec. Barebo, Kab. Bone, Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

Dandenkesyah 07.04.03 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 01 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenkesyah 07.04.03 Nomor :Kep/02/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan jo Pasal 14 huruf a KUHP serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hafni, Kopda NRP 31000678460280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor :25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan tersebut di atas habis.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Phanter Nopol DD 8906 QC warna hitam
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kopda Hafni.
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DD 6700 QV.
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 6071 AR.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b) Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenpom VII/3 Nomor :R/02/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan Visum Et Repertum a.n Sdr. Muslimin ke RSUD Tenriawaru Kab. Bone.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Tenriawaru Nomor :21/I/RSU/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sdr. Muslimin yang ditandatangani oleh dr. Hj. Syahraeni.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenpom VII/3 Nomor :R/03/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan Visum Et Repertum a.n Sdr. Musliadi ke RSUD Tenriawaru Kab. Bone.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Tenriawaru Nomor :23/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sdr. Musliadi.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dandenpom VII/3 Nomor :R/04/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan Visum Et Repertum a.n Sdr. Sunardi ke RSUD Tenriawaru Kab. Bone.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari RSUD Tenriawaru Nomor :22/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sdr. Sunardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Damai dan Surat Pernyataan tidak keberatan pada tanggal 15 Januari 2015.

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kematian Nomor :042/DB-BRB/I/2015 atas nama Sdr. Muslimin yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barebbo a.n Sdr. Mustaking tanggal 25 Januari 2015.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Isuzu Phanter Nopol DD 8906 QC.
- 10) 1(satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DW 6071 AR a.n Sdr. Saparuddin.
- 11) 3 (tiga) lembar foto Mobil Isuzu Phanter Nopol DD 8906 QC, Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DW 6071 AR dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol DD 6700 QV.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta I. Gede Made Suryawan, S.H Mayor Chk NRP 636364 dan Wing Eko Joedha Harijanto, SH, Mayor Sus NRP.524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H Mayor Chk NRP.11030010440578, Panitera Boko Herusutanto, S.H. Kapten Chk NRP.2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

pani
tert
erar
aaA
NIT
ER

PANITERA

Boko Heru Sutanto, S.H

Kapten Chk NRP 2910134800671

A

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan
2. **Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berfikir**
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak Pidana ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 di Dusun Bulu Desa Corowali Kec. Barebbo Kab. Bone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)